



## BUPATI BULELENG

### PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 420 / 264 / HK / 2018

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SAWAN

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mensukseskan pendidikan wajib belajar sembilan tahun dan untuk meningkatkan akses pendidikan di Kabupaten Buleleng maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sawan;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) ;
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;


5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sawan di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi sekolah sebagaimana dimaksud diktum kesatu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya di timbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 1 Maret 2018

 **BUPATI BULELENG,**  
**PUTU AGUS SURADNYANA**

T e m b u s a n disampaikan Kepada :

- 1 Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud RI di Jakarta
- 2 Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud RI di Jakarta
- 3 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali
- 4 Kepala BAPPEDA Litbang Kabupaten Buleleng, di Singaraja
- 5 Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
- 6 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng di Singaraja
- 7 Kepala SMP yang bersangkutan
- 8 Arsip